



P U T U S A N

Nomor 0165/Pdt.G/2011/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

Melawan

....., umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 21 September 2011 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 0165/Pdt.G/2011/PA.Btg. tanggal 21 September 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 143/XI/1989/90, tertanggal 30 Nopember 1989;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat diselama 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
.....Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah mengetahui penggunaan uang pinjaman itu;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurseha;
- e. Tergugat sering melalaikan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Maret 2001, saatmana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Nurseha, namun Penggugat tidak memberi izin kepada Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pakaian pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat menikahi perempuan tersebut dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mencapai 6 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 0165/Pdt.G/2011/PA Btg tanggal 28 September 2011 dan tanggal 06 Oktober 2011, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 143/XI/1989/90, tanggal 30 Nopember 1989 fotokopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

II. Keterangan saksi:

1., yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang Tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan kalau mabuk Tergugat sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan kelakuan Tergugat tersebut sudah diketahui oleh semua tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2., yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 18 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering berutang kepada orang lain bahkan Tergugat pernah mengambil kredit di BRI dengan jaminan sertifikat tanah orang tua Penggugat, sedangkan untuk pembayarannya Tergugat bebaskan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan bilamana mabuk Tergugat sering memecahkan alat-alat rumah tangga bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras di rumahnya dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nurseha tanpa restu dari Penggugat selaku istri;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal- hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat masing-masing dengan nomor 0165/Pdt.G/2011/PA Btg. Tanggal 28 September 2011 dan tanggal 06 Oktober 2011, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata kedua panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat dan kedua panggilan tersebut ditandatangani oleh Tergugat, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah mengetahui penggunaan uang pinjaman itu, Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurseha, Tergugat sering melalaikan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Maret 2011, secara formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 1989. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat Penggugat. Kedua orang saksi tersebut adalah tante dan Saudara kandung Penggugat, karena itu saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang di sebabkan oleh Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai hampir 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemnggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1432 H, oleh Drs. Hasbi. M.H., hakim ketua, Dra. Nurhayati dan Mahyuddin. S.HI.,M.H masing- masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Husain. S.H, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Hakim anggota

Dra. Nurhayati

Mahyuddin, S.HI., M.H

Pengganti

Hakim Ketua

Drs. Hasbi. M.H

Panitera

Husain. S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 150.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia